

Anggaran Direalokasi, Jumlah Lelang Pekerjaan Terbatas



Ilustrasi : harianjogja.com

Harianjogja.com – Lelang paket proyek 2021 Pemkot Jogja akan dibuka dengan belanja jasa. Realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19¹⁾ membuat jumlah lelang pekerjaan yang masuk tak sampai 50 persen.

Belum usianya pandemi, membuat realokasi dan *refocusing* anggaran tetap dilakukan tahun depan. Hal ini tentu berdampak pada jumlah penggarapan proyek yang bisa digarap. Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pemerintah Kota Jogja, Sukadarisman menyebutkan jika *refocusing* membuat jumlah lelang yang masuk ke Bagian Layanan Publik (BLP) hanya mencapai 35 persen.

"Karena ada realokasi dan *refocusing* anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19, maka jumlah lelang pekerjaan yang masuk ke BLP hanya sekitar 35 persen dari perencanaan, dan seluruhnya selesai dilelangkan," jelasnya pada Selasa (15/12/2020).

Disebutkan Sukadarisman bila saat ini sudah ada 25 paket pekerjaan belanja jasa yang masuk proses lelang sejak Oktober. Beberapa belanja jasa yang sudah masuk proses lelang meliputi jasa tenaga keamanan dan kebersihan. Jasa tenaga kebersihan yang dimaksud mencakup cleaning service untuk sejumlah perkantoran termasuk di antaranya RS Jogja. Alokasi anggaran beberapa paket besarannya beravariasi mulai dari Rp200 juta hingga Rp2,2 miliar.

Lelang pekerjaan jasa saat ini sebagian besar masuk tahap pembuktian kualifikasi dan harus sudah tanda tangan awal 2021 nanti. Sejumlah paket pekerjaan jasa bahkan ada yang memasuki tahap penetapan pemenang seperti belanja jasa pengangkutan sampah di kawasan Malioboro dan Keraton serta belanja kebersihan untuk RS Jogja. Target selesaiannya lelang pekerjaan fisik 2021 pun dipatok sama yakni rampung pada triwulan satu, dimana kontrak harus sudah ditandatangani, sehingga penggeraan proyek punya tenggang waktu yang lengang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Hari Setya Wacana jika pihaknya akan berusaha merampungkan seluruh lelang pekerjaan fisik pada triwulan pertama 2021. Pihaknya tidak ingin pekerjaan fisik tidak lagi menumpuk pada akhir tahun. Hal itu serupa dengan kondisi yang terjadi saat ini, di mana sejumlah proyek masih dalam proses penuntasan. Jika selesai di triwulan pertama, diadakan semakin banyak pekerjaan yang bisa direalisasikan.

Sumber Berita :

1. Harianjogja.com, Rabu, 16 Desember 2020: Anggaran Dialokasi, Jumlah Lelang Terbatas..
2. Antaranews.com, Selasa, 15 Desember 2020: Yogyakarta Mengawali Lelang Paket Pekerjaan 2021 Dengan Paket Belanja Jasa.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan :
 - a. Pasal 1 ayat 3; Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - 1) penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan/atau
 - 2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
 - b. Pasal 1 ayat 4; Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
 - c. Pasal 3 ayat 1; Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Pasal 3 ayat 2; Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi,dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - a. Pasal 2 ayat 1; Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka:
 - 1) penanganan pandemi COVID-19;dan/atau
 - 2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.
 - b. Pasal 2 ayat 2; Kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi,dan penggunaan APBD

- c. Pasal 3 ayat (1); Dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- d. Pasal 3 ayat (2); Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perubahan alokasi anggaran pada:a.kelompok;b.jenis;c.obyek; dan/ataud.rincian obyek, pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

-
- 1) Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung.